



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Tambangan Pasoman
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 07 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tambangan Pasoman Kec. Tambangan Kab. Madina
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/54/VII/2023/Reskrim tanggal 24 Juli 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang berwarna hitam berukuran kurang lebih 35 cm dengan gagangnya di balut dengan sabut kelapa dan diikat dengan karet ban berwarna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang hanya menyatakan cukup dan tidak mengajukan permohonan apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap tidak menyatakan apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM -19/L.2.28.3/Eku.2/10/2023 tertanggal 04 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 10.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Sungai Aek Tambangan Desa Tambangan Pasoman Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 10.50 Wib, Terdakwa TERDAKWA berangkat ke sungai Aek Tambangan Desa Tambangan Pasoman Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal untuk mandi dengan membawa 1(satu) buah parang (berwarna hitam berukuran ± 30 (tiga puluh)cm dengan gagangnya dibalut dengan sabut kelapa dan di ikat dengan karet ban berwarna hitam) dan handuk, sesampainya di sungai aek tambangan Terdakwa TERDAKWA langsung mandi dan meletakkan 1 bilah parang tersebut di pinggir sungai lalu sekitar sepuluh menit Terdakwa mandi di sungai aek tambangan Desa Pasoman Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal (Hulu Sungai), kemudian datang anak korban WILDANSYAH ALS REHAN, (Berusia 12 Tahun lahir pada tanggal 03 April 2011 berdasarkan Kartu Keluarga), anak saksi MUHAMMAD NURDIN ALI LUBIS, anak saksi HASNAN ZUHRI RAMADON, anak saksi LUTHFI ADYA SYAHROZI datang mandi di sungai Aek Tambang (Hilir Sungai) tepatnya berada 4 (empat) meter di depan Terdakwa TERDAKWA;
- Kemudian pada saat Terdakwa TERDAKWA sedang sedang mandi sambil menyikat gigi, lalu Terdakwa melihat anak korban ANAK KORBAN kencing di bagian hilir sungai yang airnya mengalir ke tempat mandi Terdakwa TERDAKWA selanjutnya Terdakwa mengambil bilah parang yang berada di tepi sungai lalu berjalan menuju anak korban ANAK KORBAN dengan membawa 1 (satu) buah parang (berwarna hitam berukuran ± 30 (tiga puluh) cm dengan gagangnya dibalut dengan sabut kelapa dan di ikat dengan karet), kemudian Terdakwa TERDAKWA langsung membacok kepala belakang anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang Terdakwa TERDAKWA pegang tersebut



sebanyak 4 (empat) kali, lalu anak korban ANAK KORBAN terjatuh dengan posisi berlumuran darah kemudian datang saksi ALI dan langsung mengangkat anak korban ANAK KORBAN dengan kedua tangan dan mengatakan pada terdakwa "Mau kau apakan anak ini Bardan?" Terdakwa TERDAKWA berkata kepada saksi ALI "MENGANGGU ITU SI ANAK KORBAN, SAYA LAGI MANDI DI KENCINGI DARI ATAS". kemudian saksi ALI dan beberapa warga yang dating ke sungai Desa Aek Tambangan langsung meolong anak korban dan membawanya ke Bidan terdekat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka robek di kepala sehingga mengeluarkan darah dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/260/RSU/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 atas nama ANAK KORBAN yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Masitoh Sahara Nasution pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil sebagai berikut:

Kepala : -Luka robek di kepala bagian atas dengan ukuran 15x0,5x0,3 cm
-Luka robek dikepala bagian atas dengan ukuran 10x0,3x0,5 cm
-Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran 5x1x0,7 cm

Leher : Tidak ada Kelainan

Dada : Tidak ada Kelainan

Perut : Tidak ada Kelainan

Badan Bagian : Tidak ada Kelainan

Belakang

Anggota Gerak Atas : Tidak ada Kelainan

Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.

Ringkasan : Luka robek di kepala bagian atas dan di

Kesimpulan : kepala bagian belakang

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 11 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek di kepala bagian atas dan dikepala bagian belakang diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA, anak Korban ANAK KORBAN dirawat di Rumah Sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN dengan didampingi orang tuanya bernama Saksi Torkis Nst, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena sekampung namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir di Tambangan pada tanggal 04 Mei 2012 dari pasangan orang tua bernama Saksi Torkis Nst dan Nur Saadah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban bersama Lufthi, Nurdin (Anak Saksi) dan Zuhri (Anak Saksi) pergi mandi ke Sungai Aek Tambangan di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setibanya di sungai Aek Tambangan, Anak Korban melihat Terdakwa juga sedang mandi yang berjarak 4 (empat) meter, lalu Anak Korban bersama teman-temannya membuka pakaian untuk kemudian mandi di Sungai Aek Tambangan tersebut;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa mendatangi Anak Korban dari belakang lalu menarik tangan kiri dan langsung menebas kepala bagian belakang Anak Korban menggunakan parang bergagang sabut kelapa yang dibalut karet warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kepala bagian belakang Anak Korban keluar darah, teman-teman Anak Korban pergi berlari meninggalkan posisi Anak Korban yang sudah tergeletak dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa menebas bagian belakang kepala Anak Korban karena sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit dan luka robek pada bagian belakang kepala hingga menyebabkan Anak Korban tidak bersekolah selama 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan tidak menyatakan keberatan;

2. Torkis Nst, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sekampung namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Nur Saadah dan memiliki 2 (dua) orang anak yakni Reyhan Alfarizi yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun dan ANAK KORBAN (Anak Korban) yang saat ini berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang berada di sebuah pesta / hajatan, ada seorang warga yang memberitahu Saksi bahwa anak saksi bernama Wildan terluka, kemudian mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju ke tempat Bidan Faitmah di Desa Pasar Laru dan ditempat tersebut Saksi melihat Anak Korban sedang diobati oleh Bidan Fatimah;
- Bahwa karena lukanya terlalu berat, Bidan Fatimah membuat rujukan terhadap Anak Korban untuk diobat di RSUD Panyabungan. Selanjutnya Saksi membawa Anak Korban menggunakan angkutan umum pergi menuju RSUD Panyabungan yang setelah tiba Anak Korban langsung di operasi dan dilakukan rawat inap;
- Bahwa menurut keterangan warga yang memberitahu Saksi, pada saat Anak Korban sedang mandi di Sungai Aek Tambangan bersama teman-temannya, Anak Korban mendapatkan luka robek pada bagian belakang kepala karena dibacok menggunakan sebuah parang oleh Terdakwa di Sungai Aek Tambangan, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit dan tidak bersekolah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sampai dengan saat ini keluarga Terdakwa pernah mengunjungi Anak Korban di RSUD Panyabungan untuk memberi uang sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) serta beras 3 (tiga) gayung dan 1 (satu) butir telur untuk bantuan pengobatan Anak Korban

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak menyatakan keberatan;

3. Muhammad Nurdin Ali Lubis dengan didampingi orang tuanya bernama Hasmarullah, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa karena sekampung namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Saksi diajak mandi oleh Lufthi lalu anak Saksi bersama Anak Korban, Lufthi dan Zuhri (Anak Saksi) pergi mandi ke Sungai Aek Tambangan di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setibanya di sungai Aek Tambangan, Anak Saksi melihat Terdakwa sedang mandi dengan jarak 4 (empat) meter, lalu Anak Saksi bersama teman-temannya membuka pakaian untuk kemudian mandi di Sungai Aek Tambangan tersebut;
- Bahwa tiba-tiba Anak Saksi melihat Terdakwa mendatangi Anak Korban lalu menarik tangan kiri dan langsung menebas kepala bagian belakang Anak Korban menggunakan parang bergagang sabut kelapa yang dibalut karet warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa karena ketakutan kemudian Anak Saksi dan teman-temannya pergi berlari meninggalkan posisi Anak Korban yang sudah tergeletak dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menebas bagian belakang kepala Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit dan luka robek pada bagian belakang kepala;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar dan tidak menyatakan keberatan;

4. Hasnan Zuhri Romadon dengan didampingi orang tuanya bernama Hasmarullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa karena sekampung namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Saksi diajak mandi oleh Lufthi lalu anak Saksi bersama Anak Korban, Lufthi dan Nurdin (Anak Saksi) pergi mandi ke Sungai Aek Tambangan di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setibanya di sungai Aek Tambangan, Anak Saksi melihat Terdakwa sedang mandi dengan jarak 4 (empat) meter, lalu Anak Saksi bersama teman-temannya membuka pakaian untuk kemudian mandi di Sungai Aek Tambangan tersebut;
- Bahwa tiba-tiba Anak Saksi melihat Terdakwa mendatangi Anak Korban lalu menarik tangan kiri dan langsung menebas kepala bagian belakang Anak Korban menggunakan parang bergagang sabut kelapa yang dibalut karet warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa karena ketakutan kemudian Anak Saksi dan teman-temannya pergi berlari meninggalkan posisi Anak Korban yang sudah tergeletak dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menebas bagian belakang kepala Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit dan luka robek pada bagian belakang kepala;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekira pukul 10.50 WIB Terdakwa berangkat ke Sungai Aek Tambangan untuk mandi dengan membawa sebilah parang dan handuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mandi kurang lebih 10 (sepuluh) menit, datang 4 (empat) orang anak-anak yang Terdakwa kenal dan salah satunya merupakan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Anak Korban buang air kecil di tempat mandi Terdakwa lalu Terdakwa berjalan menuju lokasi Anak Korban lalu seketika Terdakwa menebas kepala belakang Anak Korban dengan sebilah parang yang dibawanya menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali hingga Anak Korban terjatuh dan kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian teman-teman Anak Korban pergi berlari meninggalkan Anak Korban di Sungai Aek Tambangan;
- Bahwa selanjutnya beberapa warga datang ke lokasi untuk menolong Anak Korban dan Anak Korban dibawa oleh warga lalu Terdakwa melanjutkan mandinya;
- Bahwa alasan Terdakwa menebas kepala belakang Anak Korban karena Terdakwa melihat Anak Korban buang air kecil di tempat mandi Terdakwa sehingga Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa biasa mandi di Sungai Aek Tambangan dengan membawa sebilah parang yang dipergunakan untuk bekerja menebang pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menyelesaikan secara kekeluargaan dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berwarna hitam berukuran kurang lebih 35 cm dengan gagangnya di balut dengan sabut kelapa dan diikat dengan karet ban berwarna hitam. Selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/1260/RSU/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023 dan Kartu Keluarga Nomor 1213101704120003 atas nama Kepala Keluarga Torkis Nst;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa pergi ke Sungai Aek Tambangan di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal untuk mandi. Lalu pada pukul 11.00 WIB, datang Anak Korban bersama Lufthi, Nurdin (Anak Saksi) dan Zuhri (Anak



Saksi) ke Sungai Aek Tambangan untuk mandi dengan jarak terhadap Terdakwa yakni 4 (empat) meter;

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dari belakang lalu menarik tangan kiri dan langsung menebas kepala bagian belakang Anak Korban menggunakan tangan kanan yang memegang parang bergagang sabut kelapa yang dibalut karet warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengeluarkan darah;
3. Bahwa benar selanjutnya Anak Korban tergelatak hingga tidak sadarkan diri dan karena ketakutan Lufthi, Nurdin (Anak Saksi) dan Zuhri (Anak Saksi) pergi meninggalkan lokasi Sungai Aek Tambangan;
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 445/1260/RSU/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023, telah diperiksa Anak Korban dengan kesimpulan: dijumpai luka robek di kepala bagian atas dan di kepala bagian belakang di duga akibat ruda paksa benda tumpul;
5. Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1213101704120003, Torkis Nst menikah dengan Nur Saadah dan memiliki 2 (dua) orang anak yakni Reyhan Alfarizi yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun dan Anak Korban yang saat ini berumur 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Mengakibatkan anak luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*setiap orang*” berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadirkan (*error in persona*) yang mana subjek hukum yang dimaksud dalam unsur *a quo* adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan telah ditanyakan serta diperiksa identitas Terdakwa dengan lengkap sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan dimana seluruh identitas Terdakwa telah dibenarkan oleh yang bersangkutan, serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum. Demikian juga seluruh Saksi-Saksi dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang bernama Akhmad Pausi Lubis Alias Bardan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur tersebut bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu sub unsur “melakukan kekerasan terhadap Anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun



2014 tentang Perlindungan Anak jo Perpu Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa diawali dari hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa pergi ke Sungai Aek Tambangan di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal untuk mandi. Lalu pada pukul 11.00 WIB, datang Anak Korban bersama Lufthi, Nurdin (Anak Saksi) dan Zuhri (Anak Saksi) ke Sungai Aek Tambangan untuk mandi dengan jarak terhadap Terdakwa yakni 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang berjarak 4 (empat) meter tiba-tiba mendatangi Anak Korban dari belakang lalu menarik tangan kiri dan langsung menebas kepala bagian belakang Anak Korban menggunakan tangan kanan yang memegang parang bergagang sabut kelapa yang dibalut karet warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengeluarkan darah dan Anak Korban tidak sadarkan diri;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami robek di kepala bagian atas dan di kepala bagian belakang di duga akibat ruda paksa benda tumpul berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/1260/RSU/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap Anak Korban yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik dan sepanjang pengamatan jalannya persidangan Majelis Hakim juga menilai bahwa Anak Korban menjadi menderita secara psikis dan pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun sehingga Anak Korban masih termasuk kategori anak kategori anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan*";;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur "*Melakukan kekerasan terhadap anak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan anak luka berat

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan maksud (akhir) dari pembuat/si pelaku dalam melakukan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang berkehendak adanya akibat yang timbul dari perbuatannya atau setidaknya menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dengan merujuk pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi:

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Terus menerus tidak cakap melakukan jabatan atau pekerjaan;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita Sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa dengan Anak Korban yang mengalami luka robek di kepala bagian atas dan di kepala bagian belakang berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/1260/RSU/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023 akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari yakni menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) selama lebih dari 1 (satu) bulan dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena hal Anak Korban tidak bisa bersekolah selama lebih dari 1 (satu) bulan maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "*mengakibatkan luka berat*", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan "*setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat*", sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan ketentuan ancaman pidananya terdapat pada Pasal 80 ayat (1) yakni selain penjatuan pidana badan paling lama 5 (lima) tahun juga ada pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan yang juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berwarna hitam berukuran kurang lebih 35 cm dengan gagangnya di balut dengan sabut kelapa dan diikat dengan karet ban berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak merasa menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban menderita secara fisik;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat keluarga Anak Korban yang berlatarbelakang tidak mampu harus menanggung biaya pengobatan yang besar terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan: -

Menimbang, bahwa secara khusus Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa juga akan mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, yang mana Anak Korban sangat menderita secara psikis hingga persidangan berlangsung yang dibuktikan dengan Anak Korban merasa takut melihat Terdakwa dan melihat kondisi perekonomian keluarga Anak Korban yang berlatarbelakang tidak mampu namun karena perbuatan Terdakwa tersebut harus mengeluarkan biaya besar demi kesembuhan Anak Korban yang tidak ditanggung sepenuhnya baik oleh Terdakwa maupun keluarganya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim melihat substansi asas keadilan dan kemanfaatan hukum serta melihat aspek keadilan bagi Anak Korban maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara maksimal dan pidana denda maksimal terhadap Terdakwa yang dinilai patut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah parang berwarna hitam berukuran kurang lebih 35 cm dengan gagangnya di balut dengan sabut kelapa dan diikat dengan karet ban berwarna hitam;
- Dimusnahkan;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulfa Ulya Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

ttd.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)